
Perluasan Kewenangan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia

Sahid Nagajiwa¹, Malik Akbar Mulki Rahman²
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
E-mail: sahid.nagajiwa@ui.ac.id

Article History:

Received: 21 Juni 2025

Revised: 01 Agustus 2025

Accepted: 14 Agustus 2025

Keywords:

Judicial
Decisions, Rule of Law and
State Administrative Affairs

Abstract: Following its independence from all forms of colonialism, Indonesia explicitly declared itself a state based on the rule of law, as outlined in the explanatory section of the Constitution. This declaration was subsequently reinforced through the amendments to the 1945 Constitution, specifically in Article 1 Paragraph (3), which affirms Indonesia as a state governed by law. The Indonesian legal system represents a synthesis of various legal state concepts, including **Rechtsstaat** and the **Rule of Law**, resulting in a distinctive legal framework. Currently, Indonesia adheres to the principles of a modern legal state, as evidenced by the establishment of institutions such as the Constitutional Court and the Administrative Court. The State Administrative Court, also known as the Administrative Judiciary, serves as a mechanism to safeguard citizens' rights against arbitrary actions by State Administrative Bodies or Officials. However, in practice, the protection of these rights has not been fully realized, as decisions rendered by the State Administrative Court are often not implemented by the respective Bodies or Officials. This situation underscores the need for a comprehensive legal study to address the problem. To examine this issue, the author employs normative legal research methods, utilizing both statutory and conceptual approaches to analyze the relevant legal framework and principles. The research is based on secondary data obtained from various sources, including books, academic journals, statutory regulations, and credible online media. The findings of this study highlight the urgency of establishing a dedicated institution responsible for enforcing court decisions, as well as the necessity of enacting specific legal provisions concerning the implementation of such decisions. These may include regulations on compensation payments, the dismissal of non-compliant administrative officials, and other enforcement mechanisms.

Kata Kunci: Negara Hukum,
Putusan dan Tata Usaha
Negara

Abstrak: Indonesia setelah merdeka dari segala penjajahan secara tegas dalam penjelasan konstitusi menyatakan sebagai negara hukum, pernyataan tersebut kemudian diperkuat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) tentang keberadaan negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Negara Hukum Indonesia merupakan gabungan dari berbagai konsep negara hukum seperti *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* sehingga membentuk keunikan sendiri, saat ini negara hukum Indonesia telah menganut sistem negara hukum modern dengan ciri adanya Pengadilan Tata Negara dan Pengadilan Administrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenal sebagai Pengadilan Administrasi hadir sebagai sarana untuk melindungi hak warga negara dari kesewenangan Bada/Pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam perjalanannya menjaga hak warga negara belum berjalan secara optimal karena Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara masih belum ditaati oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga diperlukan kajian untuk memecahkan permasalahan tersebut. Untuk memecahkan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut. Data yang digunakan menggunakan data sekunder dari berbagai literatur baik berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan bahkan sumber dari media online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan serta beberapa pengaturan terkait pelaksanaan putusan pengadilan seperti pengaturan uang ganti rugi, pencopotan jabatan pejabat Tata Usaha Negara dan sebaainya.

PENDAHULUAN

Syarat berdirinya sebuah negara menurut akbar yaitu ada 4 diantaranya: (1) Terdapat sejumlah orang dalam wilayah yang disebut rakyat, (2) Wilayah tertentu dan (3) Pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat, serta (4) Pengakuan Internasional dari negara-negara lain.¹ Setelah syarat terbentuknya suatu negara terpenuhi maka negara tersebut akan menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, konstitusi dan sebagainya untuk mencapai dari tujuan suatu tujuan negara, untuk mencapai tujuan suatu negara tidak hanya dengan menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan semata akan tetapi perlu ditentukan tata cara dalam pelaksanaannya.² Secara umum konsep dalam bernegara dikenal dengan cara mendasarkan kekuasaan dalam menjalankan dan menyelenggarakan negara atau dikenal sebagai *Maachstaat* atau mendasarkan pada hukum dalam menjalankan dan menyelenggarakan negara atau dikenal sebagai *Rechtsstaat*.³ Negara Indonesia secara tegas

¹ Busroh, A.D., Ilmu Negara : Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

² Wahyudi, A., Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi : Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

³ Martitah, Hidayat, A., & Nugroho Aziz, W. PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan : Semarang, BPFH UNNES, 2018

menyatakan kedudukannya sebagai negara hukum yang tercantum dalam konstitusi negara Indonesia pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Atas dasar pernyataan dengan dinyatakannya bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka segala pelaksanaan dan penyelenggaraan negara kesatuan republik Indonesia harus berdasar dan berlandaskan hukum.⁴

Secara umum istilah negara hukum dikenal sebagai *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menjelaskan konsep negara hukum. Penulis pada artikel ini akan menggunakan istilah *Rule of Law* yang diambil dari istilah Bahasa Inggris dalam membahas konsep negara hukum karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional sehingga mudah dipahami oleh semua orang. Konsep *Rule of Law* atau negara hukum ialah merupakan doktrin, ideologi, falsafah, pandangan dalam menyelenggarakan negara melalui pemerintahan yang didasarkan pada hukum.⁵ Konsep *Rule of Law* pada hakekatnya sudah ada sejak lama dimulai dari zaman Plato yang dalam menyebutkan *Nomoi* dalam bukunya yang berarti hukum yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Aristoteles, konsep negara hukum sendiri terus berkembang hingga saat ini yang memunculkan klasifikasi konsep dari negara hukum mulai dari konsep negara hukum menurut Islam dikenal sebagai Nomokrasi Islam, konsep negara hukum menurut barat dikenal sebagai *Rechtsstaat*, konsep negara hukum menurut negara komunis *Socialist Legality* hingga konsep Negara Hukum Pancasila.

Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan pengembangan dari berbagai konsep negara hukum di dunia. Dalam memahami konsep Negara Hukum Pancasila penulis akan menelaah pemikiran-pemikiran dari beberapa pakar hukum Indonesia yaitu Oemar Senoadji dan Padmo Wahyono, menurut pemikiran Oemar Senoadji Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas dimana Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum misalnya kebebasan beragama, sedangkan pemikiran Padmo Wahyono dalam menelaah Negara Hukum Pancasila lebih menekankan pada aspek kekeluargaan yang tercantum dalam konstitusi negara Indonesia yang harus diutamakan untuk mencapai kemakmuran rakyat bukan hanya kemakmuran individu semata, dengan demikian konsep Negara Hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Liberal, Sosialis dan Islam, dimana Konsep Negara Hukum Indonesia merupakan pengembangan konsep beberapa negara hukum tersebut menjadi konsep negara hukum Pancasila.⁶

Konsep Negara Hukum Pancasila tidak hanya berhenti pada pemikiran diatas akan tetapi pemikiran dan pengembangan mengenai Negara Hukum Pancasila terus berkembang, perkembangan tersebut muncul setelah adanya konsep negara modern yang mana negara modern mengutamakan kesejahteraan terhadap rakyatnya atau dikenal sebagai *Welfare State* istilah mengenai negara kesejahteraan terus dikembangkan, ciri dari negara kesejahteraan ialah terdapat peradilan administrasi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari kesewenangan pemerintah. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut *Welfare State* dimana terdapat peradilan administrasi yang dikenal sebagai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terbentuk pada tahun 1986, akan tetapi meskipun sudah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menjaga hak dari warga negara dari kesewenangan pemerintah hal tersebut belum didapatkan secara utuh karena untuk mencari keadilan atas kesewenangan pejabat pemerintahan warga negara yang dirugikan harus ke ibu kota provinsi demi mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha

⁴ Azhary Tahir, M. Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2010.

⁵ Muhtada, D. Dasar-Dasar Ilmu Negara. Semarang: BPFH UNNES, 2018.

⁶ Muntoha. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Negara(PTUN) karena faktanya keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN) di tingkat pertama Kabupaten/Kota belum merata bahkan di beberapa provinsi belum terdapat Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN), selain itu putusan yang dikeluarkannya pun belum sepenuhnya ditaati oleh pejabat pemerintahan meskipun ada hak istimewa dapat meminta presiden untuk menegur pejabat pemerintahan untuk mentaati Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN). Oleh karena itu disini penulis memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari segi Konsep Negara Hukum Pancasila, Bagaimana proses pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan apakah dimungkinkan jika kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN) dalam upaya paksa putusannya diperluas?

METODE

Penelitian dikenal dengan istilah *Research* dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata *Re* kembali dan *Search* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian merupakan upaya untuk mencari sesuatu.⁷ Metode merupakan upaya untuk mengetahui ciri-ciri kemantapan suatu pola nilai dan ide.⁸ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Metode dalam penelitian hukum dibedakan secara umum dalam kategori saja yaitu doktrinal atau normatif dan non-doktrinal atau empiris.⁹

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian normatif atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal sering dikonsepkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Laws in Books*) atau hukum dikonsepkan sebagai norma kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Pada hakekatnya penelitian hukum normatif memiliki 5 (lima) pendekatan diantaranya Pendekatan Kasus *Case Approach*, Pendekatan Perundang-undangan *Statue Approach*, Pendekatan Konseptuan *Conceptual Approach*, Pendekatan Sejarah *Historical Approach* dan Pendekatan Perbandingan *Comparative Approach*. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder penelitian ini ialah buku teks, ebook, jurnal. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan bahan dari internet dan kamus hukum untuk menterjemahkan istilah hukum diluar bahasa Indonesia.¹¹ Selanjutnya bahan tersebut yang telah terkumpul kemudian di olah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan di pendahuluan dengan cara membahas dan menguraikannya pada penulisan penelitian ini secara sistematis.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi PTUN Dari Konsep Negara Hukum Pancasila

Setiap negara hukum wajib memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka“ baik yang menganut sistem *Anglo Saxon* atau *Common Law* dan *Europe Continental* atau *Civil Law*. Indonesia secara tegas menyatakan sebagai negara hukum didalam konstitusi negara indonesia yaitu di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

⁷ Ali, Z. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

⁸ Ashofa, B. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

⁹ Sunggono, B. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

¹⁰ Amiruddin & Asikin, Z. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

¹¹ Adi, R. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

¹² Supranto, J. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

1945 (UUD Negara RI 1945). Konsep negara hukum Indonesia menganut beberapa tipe negara hukum seperti *Rechtsstaat*, *The Rule of Law* dan beberapa tipe lainnya yang kemudian digabungkan menjadi Negara Hukum Pancasila yang memiliki karakteristik tersendiri, karakteristik dari negara hukum Indonesia memiliki unsur-unsur umum seperti konsep negara hukum lain, namun terdapat pandangan dari beberapa tokoh salah satunya Prof Jimly Asshiddiqie yang merumuskan 13 prinsip negara hukum Indonesia yang menjadi opilar-pilar utama berdirinya negara hukum modern (1) Supremasi Hukum, (2) Persamaan di dalam hukum, (3) Asas legalitas, (4) Pembagian kekuasaan, (5) Organ-organ eksekutif independen, (6) Peradilan bebas dan tidak memihak, (7) Peradilan Tata Usaha Negara, (8) Peradilan Tata Negara, (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia, (10) Bersifat demokratis, (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, (12) Transparansi dan kontrol sosial dan (13) Berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan konsep negara hukum yang kompleks dan lengkap angkat mudah untuk melakukan evaluasi apakah suatu negara dapat disebut sebagai suatu negara hukum modern atau tidak.¹³

Keinginan yang luhur Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju dan berkarakter serta dalam rangka mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap dan terencana dengan menegakan konsep Negara Hukum Modern atau negara kesejahteraan (*Welfare State*), yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, dalam melaksanakan pembangunan nasional negara mendelegasikan melalui alat kelengkapannya pejabat pemerintah untuk melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang maka tidak dapat dipungkiri bahwa perananan pejabat pemerintahan sangatlah besar. Akan tetapi tindakan pejabat pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat penyimpangan yang merugikan masyarakat, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan penyimpangan pemerintahan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan penyimpangan pemerintah masuk ke peradilan umum, akan tetapi dengan banyaknya perkara yang ditangani oleh peradilan umum sehingga diperlukan tambahan lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa administrasi antara Pejabat Tata Usaha Negara dan masyarakat, untuk memenuhi unsur negara hukum modern dan untuk menanggulangi kekosongan hukum tersebut maka lahirnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹⁴

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mana di dalam Pasal 10 Ayat (1) mengatur kekuasaan Pengadilan dibawah Mahkamah Agung diantaranya (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara (peradilan administrasi) merupakan perwujudan dari Konsep Negara Hukum Modern yang dituangkan dalam konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat secara maksimal. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 24 UUD NRI 1945 maka pada tahun 1986 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana perlindungan hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang aparatur bidang Tata Usaha Negara yang merugikan masyarakat, disamping itu Peradilan

¹³ Harahap, Z. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

¹⁴ Prodjohamidjojo, M. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara UU PTUN 2004. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Tata Usaha Negara juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan penertiban terhadap pejabat pemerintahan, selain itu berdasarkan Pasal 144 dapat disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara, maka perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam 3 (tiga) badan yakni (1) Badan Tata Usaha Negaramelalui upaya administratif, (2) Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan (3) Peradilan Umum, melalui pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁵

Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN Berkekuatan Hukum Tetap

Pengajuan gugatan ke badan peradilan bertujuan supaya Pengadilan melalui hakim sebagai orang yang dianggap tau hukum (*Ius Curia Novit*) dapat menyelesaikan perkara antara Penggugat melawan Tergugat dengan seadil-adilnya melalui putusan Pengadilan. Pada hakekatnya secara objektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya bukan secara (*A Priori*) hakim langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya, fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara diketahui hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, setelah cukup hakim akan menentukan peraturan hukum kemudian akan melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum (*Judge Made Law/Rechvinding*) sebelum menjatuhkan putusan, sehingga putusannya dapat bersifat objektif, adil dan tidak dipengaruhi unsur apapun.¹⁶

Pasca putusan dibuat dalam bentuk tertulis haruslah diucapkan saat di dalam persidangan karena jika putusan tersebut tidak diucapkan maka dianggap putusan tersebut tidak sah. Putusan yang telah diucapkan di persidangan (*Uitspraak*) harus sama dengan putusan yang tertulis (*Vonnis*), selanjutnya jika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau tidak dilakukan usaha hukum biasa maupun usaha hukum khusus maka putusan tersebut dapat dilaksanakan, putusan yang berkekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Tata Usaha Negaratingkat pertama yang telah diterima semua pihak yang tidak dimintakan banding, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sudah diterima dan tidak dimintakan kasasi dan putusan mahkamah agung yang tidak dimintakan peninjauan kembali, sehingga putusannya segera dapat dilaksanakan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), yaitu suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi melalui upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 115 UU PTUN menentukan bahwa (Hanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan).¹⁷ Ketentuan tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Pasal 116 Ayat (1) menegaskan “bahwa salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikirim kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera Pengadilan setempat atas perintah ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari”, tenggang waktu empat belas hari itu dihitung saat putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸ Pelaksanaan putusan Pengadilan di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara merujuk pada Pasal 97 Ayat (8) UU Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan

¹⁵ Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

¹⁶ Soetami, S. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

¹⁷ Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

¹⁸ Abdullah, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian putusan yang akan dilaksanakan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan tindakan tertentu diatur dalam Pasal 97 Ayat (9) yaitu (1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau (2)) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau (3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pasal 97 Ayat (9).¹⁹

Selain itu dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga terdapat tambahan dalam hal ganti rugi, yang mana Tergugat harus membayar ganti rugi akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat, pemberian ganti rugi tersebut merupakan putusan tambahan disamping putusan pokok. Putusan tambahan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terakhir ialah rehabilitasi dimana Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi nama baik Penggugat, jika dalam hal Tergugat tidak dapat melakukan rehabilitasi maka dapat diganti dengan membayar uang kompensasi berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 1991. Mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan beberapa tahap, tahap pertama yaitu penyampaian salinan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan kepada para pihak dengan surat selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

Setelah 4 (Empat) bulan sejak salinan putusan Pengadilan dikirimkan dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi, namun disamping itu Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal penerbitan ulang Keputusan Tata Usaha Negara, jika Tergugat tidak mau mentaati Putusan tersebut maka ketua Pengadilan akan meminta atasan pejabat Tata Usaha Negara untuk memerintah segera Tergugat melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara. Apabila atasan pejabat Tata Usaha Negara Tergugat tidak mengindahkan perintah Ketua Pengadilan maka Ketua Pengadilan akan menyurati Presiden untuk meminta Tergugat melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara tersebut, jika putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat meskipun telah mendapat teguran dari Presiden maka langkah terakhir yaitu memberitahukan kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik yang berupa sanksi sosial supaya kredibilitas pejabat tersebut turun di masyarakat.

Konsep Perluasan Kewenangan Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan PTUN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) dan tidak dapat diubah lagi melalui upaya hukum harus segera dilaksanakan. Akan tetapi tidak semua orang yang dikenakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mau mentaati serta melaksanakan Putusan tersebut dengan sukarela, bahkan mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam praktik pelaksanaan putusan secara umum pihak yang tidak mau mentaati Putusan dapat dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat keamanan, namun dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa menggunakan aparat keamanan seperti peradilan pidana dan peradilan perdata, namun Peradilan Tata Usaha Negara memiliki keistimewaan yaitu dapat meminta Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk ikut membantu ikut campur dalam pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara karena Presiden bertanggung jawab dalam pembinaan

¹⁹ Panjaitan, BS. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji, 2016.

Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara.²⁰

Campur tangan Presiden dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara memang sangat diperlukan karena dalam pelaksanaannya memang sangatlah sulit dan tak semudah pelaksanaan putusan Pengadilan pidana dan Pengadilan perdata. Sebelum presiden ikut campur dalam melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus mengikuti tahap-tahapan pelaksanaan putusan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu instrumen-instrumen pemaksa dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya (1) Upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang, (2) Sanksi administratif, (3) Pengumuman di media massa setempat bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, (4) Penyampaian kepada presiden untuk memerintahkan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kewajibannya dan (5) Menyampaikan kepada lembaga perwakilan dalam rangka pengawasan.²¹

Kesadaran untuk mentaati pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara masih sangat rendah di Indonesia salah satunya Presiden Jokowi Dodo yang kalah dalam Gugatan Class Action dalam hal kebakaran hutan dan BPJS pada tahun 2016 silam yang tidak mau mentaati putusan meskipun sudah sampai kasasi, bahkan pemerintah memilih untuk melakukan peninjauan kembali yang jelas memerlukan waktu yang sangat lama dan bahkan dapat membuat masyarakat semakin terseksa. Pada hakekatnya pelaksanaan putusan Pengadilan secepat mungkin bertujuan supaya hak masyarakat yang telah dilanggar oleh pemerintah supaya agar cepat di kembalikan dan tidak menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan inovasi supaya pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diataati.

Penulis memberikan gagasan dimana perlu adanya upaya paksa berupa lembaga khusus pelaksana putusan Pengadilan dibawah Mahkamah Agung, lembaga ini merupakan lembaga pembantuan atau *Auxiliary* yang mana lembaga ini nantinya akan bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi putusan Pengadilan dibawah Mahkamah Agung, dalam menjalankan putusan lembaga ini wajib memberitahukan Pengadilan terkait hasil pelaksanaan putusan dalam rangka komunikasi supaya dapat diketahui oleh Pengadilan apakah lembaga ini sudah menjalankan tugasnya atau belum. Selain itu, khusus dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditambah aturan yang mana mencabut atau membeastugaskan pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lembaga peradilan administrasi yang disegani oleh semua orang khususnya pejabat Tata Usaha Negara

KESIMPULAN

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak bagi negara yang menganut Konsep Negara Hukum Modern, yang mana konsep tersebut mewajibkan adanya perlindungan warga negara dari kesewenangan pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan ini hadir diharapkan dapat melindungi hak-hak asasi warga negara dari tindakan kesewenangan pejabat Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya lembaga peradilan administrasi ini belum terlalu disegani karena pejabat Tata Usaha Negara belum banyak yang

²⁰ Yulius. (2018). Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2018 : 11 – 32.
<http://www.tjybyjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PD&id=9987>.

²¹ Hasibuan, A.D & Suranta F.A. (2013). Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN). *Jurnal Mercatoria* Vol. 6 No.2/ Desember 2013 . Hal 133 .
<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/18>

mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga diperlukan langkah yang tepat supaya pejabat Tata Usaha Negara mau mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Usaha yang dapat dilakukan saat ini yaitu menerbitkan aturan yang jelas mengenai pengaturan *Dwangson* uang paksa sebagai bentuk dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan membayar ganti kerugian atau sebagai alternatif dari rehabilitasi yang tidak dapat dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Disamping itu diperlukan lembaga khusus yang menjadi sarana untuk mengeksekusi putusan Pengadilan dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung, sehingga diharapkan dengan adanya lembaga tersebut dapat membuat pelaksanaan putusan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dijalankan dengan baik. Selain itu perlu adanya ketegasan dari atasan atau presiden untuk membebastugaskan pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Buku

Adi, R. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Amiruddin & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ashofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhary Tahir, M. (2010). *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Abdullah, R. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Busroh, A.D. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Z. (2020). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Martitah, Hidayat, A., & Nugroho Aziz, W. (2018). *PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Semarang: BPFH UNNES.

Muhtada, D. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES.

Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Prodjohamidjojo, M. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Panjaitan, BS. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji.

Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetami, S. (2009). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.

Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahyudi, A. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiyono, R. (2013). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Yuslim. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Media Massa

Hasibuan, A.D & Suranta F.A. (2013). Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan

- Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN). *Jurnal Mercatoria Vol. 6 No.2/Desember2013*.Hal133.<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/18>.
- Yulius. (2018). Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 1, Februari 2018 : 11 – 32*.
<http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PD&id=9987>.